

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN GAS ELPIJI NON-PUBLIC SERVICE OBLIGATION

I Gusti Bagus Cipta Prabawa¹,
ciptaperbawa10@gmail.com¹

Cipta Perbawa and Partner Law Firm

ABSTRACT

Pertamina, as the only producer that mass-produces, staple goods in the form of gas, sell them through middle man traders such as agents. Pertamina which acts as the principal, does not deal directly with buyers or consumers, so there's no contractual liability between producers and consumers. This study aims to determine and examine the legal relationship between producers and consumers, as well as consumer protection based on LPG Non-PSO agency agreements. This type of research is normative juridical research with a statute approach. Legal materials are then presented in the form of legal interpretations. The results showed that the relationship between consumers and producers will lead to the rights and obligations of both parties as regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7. Based on the Agency Agreement between LPG gas agents and Pertamina, if LPG Gas Agents cannot fulfill their obligations, PT Pertamina can impose sanctions on Gas Agents LPG is in appropriate with the applicable provisions in the attachment to the Gas Agency Agreement. A lawsuit for consumers might be able to submit directly to PT Pertamina. In dealing with this lawsuit PT Pertamina can file a rebuttal that it is not bound by the agreement (Article 1340 of the Civil Code). The lawsuit may fail if it is based on reasons of default on PT Pertamina, but usually the lawsuit is not only based on defaults, but also acts against the law..

Keywords: producers, consumers, agency agreements

ABSTRAK

Pertamina sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal, barang-barang kebutuhan pokok berupa gas menjualnya melalui middle man atau pedagang perantara seperti agen. Hal ini disebabkan Pertamina yang bertindak sebagai prinsipal tidak berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen, maka tidak ada pertanggungjawaban kontrak antara produsen dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara produsen dan konsumen, serta perlindungan konsumen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau kedua belah akan menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Berdasarkan Perjanjian Keagenan antara agen gas LPG dan Pertamina, apabila Agen Gas LPG tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka PT Pertamina dapat menjatuhkan sanksi kepada Agen Gas LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

lampiran Perjanjian Keagenan Gas tersebut. Gugatan konsumen mungkin dapat mengajukan langsung kepada PT Pertamina. Dalam menghadapi gugatan ini PT Pertamina dapat mengajukan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian (Pasal 1340 KUHPdata). Bisa jadi gugatan tersebut kandas apabila didasarkan pada alasan wanprestasi di pihak PT Pertamina, tetapi biasanya gugatan tidak saja didasarkan pada wanprestasi, tetapi juga perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : produsen, konsumen, perjanjian keagenan

I. PENDAHULUAN

LPG (*Liquid Petroleum Gas*) atau masyarakat sering menyebut gas elpiji merupakan pélafalan bahasa Indonesia untuk LPG dari akronim bahasa Inggris. Penyebutan Elpiji selanjutnya menjadi merek dagang milik Pertamina yang digunakan atas penjualan produk gas tersebut. Ketergantungan masyarakat akan Elpiji saat ini tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32429/26/MEM/2006 menyebutkan bahwa “perlunya dilaksanakan upaya konversi ke LPG dari minyak tanah untuk konsumen rumah tangga”.

Aktivitas pendistribusian melibatkan intermediasi yaitu pihak-pihak perantara dari Pertamina ke *end user*/konsumen akhir. Pelaku distribusi gas Elpiji secara sederhana yang dijalankan oleh Pertamina di antaranya adalah SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Agen, Pangkalan, dan Pengecer. Namun proses penyalurannya ke masyarakat menimbulkan masalah yang membuat resah yaitu produk menjadi langka di pasaran dan harga yang sangat tinggi.

Jenis keagenan dalam pendistribusian Elpiji menurut Pertamina ada dua yaitu Agen Gas PSO (*Public Service Obligation*) dan Agen Gas Non-PSO (*Non Public Service Obligation*). Agen LPG PSO adalah jaringan distribusi atau saluran Pertamina yang menjalankan kegiatan penjualan LPG bersubsidi yaitu LPG 3 Kg kepada masyarakat dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan kuota yang ditetapkan Pemerintah)¹, sedangkan Agen Gas Non-PSO adalah jaringan penyaluran atau distribusi Pertamina yang menjalankan kegiatan penjualan LPG non-subsidi yaitu *brand* Elpiji dan *Bright Gas* kepada

¹ <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-pso.html>
diakses pada tanggal 2 Juli 2019

konsumen².

Pertamina sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal, barang-barang kebutuhan pokok berupa gas menjualnya melewati pedagang perantara seperti agen. Pertamina tidak berhubungan langsung dengan konsumen, maka tidak ada pertanggungjawaban kontrak antara produsen dengan konsumen.

Perjanjian pada umumnya, hanya berlaku di antara orang-orang yang terlibat dalam kesepakatannya. Asas ini diletakkan dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama dirinya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.³ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa “suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya”. Menurut Subekti dalam perihal membuat perjanjian (*beginself der contractsvrijheid*) menganut asas “kebebasan”. Asas ini dapat ditarik dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang dimaksudkan sebenarnya oleh pasal tersebut adalah tidak lain dari adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian “mengikat” kedua pihak, tetapi dari peraturan ini dapat ditarik simpulan bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.⁴

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) pada Pasal 1 angka 2 memberikan

² <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-npso.html>
diakses pada tanggal 2 Juli 2019

³ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-32, Jakarta: Penerbit PT Intermasa, h. 141

⁴ *Ibid*, h.127-128

definisi konsumen yang berbunyi: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Keagenan merupakan bentuk hubungan bisnis antara beberapa pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian keagenan yaitu Pertamina dan Agen, sementara konsumen sebagai pengguna terakhir (*end user*) harus mendapatkan perlindungan baik dari *product availability*, *sustainability*, dan *safety*. Perlindungan konsumen didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Adanya undang-undang perlindungan konsumen berarti pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menjamin konsumen agar mendapat perlindungan dengan memberikan kepastian hukum. Perjanjian keagenan menyiratkan adanya hubungan kontraktual di antara produsen dengan agen atau para pihak yang dijalankan melalui pelaksanaan kewajiban oleh pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian itu. Dimulai dari adanya hak dan kewajiban para pihak inilah pentingnya kehadiran hukum untuk memberikan pengaturannya karena keberadaan hukum itu sendiri kaitannya sangat erat dengan perlindungan hak konsumen dan keadilan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang langsung terjun ke lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung. Serta meminta dokumen yang berkaitan dengan penulisan baik dokumen dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Data Sekunder berupa : bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan dan saling berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara penulis mendatangi langsung lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan dengan teknik dokumentasi, penulis meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini baik berupa soft copy maupun hard copy.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini dengan mengungkapkan kejadian atau fakta-fakta, fenomena-fenomena, keadaan, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada konsumen yang dirugikan disebabkan oleh pelaku usaha.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian atau *negligence* adalah tanggung jawab yang berprinsip pada sifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang dibatasi oleh perilaku pelaku usaha.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab atau *pre-sumption of liability*. Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan, bahwa dia tidak bersalah, maka beban pembuktian ada pada tergugat. Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab atau *Presumption of nonliability*. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat dianggap

selalu tidak bertanggung jawab hingga dibuktikan bahwa ia benar bersalah.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. *Strict liability* merupakan format khusus dari *tort* yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak berdasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya tetapi prinsip *strict liability* mewajibkan pelaku usaha secara langsung bertanggung jawab atas timbulnya kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan atau *limitation of liability*. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha akan sangat merugikan konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen semestinya pelaku usaha tidak boleh menentukan klausul secara sepihak yang merugikan konsumen.

2. Sarana Perlindungan Hukum Konsumen

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a. Sarana perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif artinya sangat besar bagi tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan keberadaan perlindungan hukum yang preventif membuat pemerintah terdorong untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Sarana perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Hubungan Hukum antara Produsen dengan Konsumen

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha akan

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, dkk, 2018, *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, h.15

memunculkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Sesungguhnya perlindungan konsumen itu identik dengan perlindungan yang diberikan hukum mengenai hak-hak konsumen.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang betul, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. hak untuk didengarkan pendapatnya dan keluhannya atas penggunaan barang dan atau jasa;
- e. hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan usaha penyelesaian sengketa secara patut dalam perlindungan konsumen;
- f. hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara betul dan jujur serta tanpa diskriminasi;
- h. hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang digunakan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya dengan yang dicantumkan perjanjian;
- i. hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen tertuang pada Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 adalah dijelaskan berikut:

- a. membaca petunjuk informasi atau mengikuti petunjuk

informasi dan prosedur pemakaiannya atau pemanfaatan dari barang dan/atau jasa, atas dasar keamanan dan keselamatan;

- b. memiliki itikad baik dalam menjalankan transaksi beli barang dan/atau jasa;
- c. membayar sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah nilai pertukaran yang disepakati;
- d. mengikuti usaha penyelesaian hukum secara patut dalam sengketa perlindungan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha disebutkan pada Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang-perorangan atau pun badan usaha yang bentuknya badan hukum atau pun tidak badan hukum yang didirikan dan kedudukan atau menjalankan kegiatan di wilayah hukum RI (Republik Indonesia), baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan menyelenggarakan aktivitas usaha di berbagai bidang perekonomian.

Pelaku usaha memiliki hak yang tercantum di Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 dipaparkan sebagai berikut:

- a. hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai adanya dengan kesepakatan tentang keadaan dan nilai pertukaran barang dan atau jasa yang dijual;
- b. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari adanya itikad tidak baik yang timbul dari tindakan konsumen;
- c. hak untuk menjalankan pembelaan diri secara patut di dalam penyelesaian hukum akibat sengketa konsumen;
- d. hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik jika secara hukum terbukti bahwa kerugiannya konsumen tidak disebabkan oleh barang dan atau jasa yang dijual;
- e. hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang tercantum pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 dipaparkan sebagai berikut:

- a. memiliki itikad baik dalam menjalankan bisnisnya;
- b. menyediakan informasi yang sesuai, *clear* dan jujur

- tentang keadaan dan *warranty* barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan cara menggunakan, memperbaiki dan pemeliharaan;
- c. memperlakuan atau pelayanan ke konsumen secara benar, baik dan jujur serta tanpa diskriminatif;
 - d. menjamin kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan atau dijual atas dasar ketentuan yang berlaku dari standar mutu barang dan atau jasa;
 - e. memberikan kesempatan ke konsumen untuk pengujian, dan atau mencoba barang dan atau jasa spesifik serta memberikan *warranty* dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau yang dijual;
 - f. memberikan kompensasi, ganti rugi yang timbul dan/atau pergantian atas kerugian karena penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dijual;
 - g. memberikan kompensasi, ganti rugi yang timbul dan/atau pergantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau manfaat dengan perjanjian tidaklah sesuai.

Perikatan menimbulkan suatu hubungan antara dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban PT Pertamina (Persero) yang disebut sebagai Pihak Pertama tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO (terlampir).

Pasal 7 Perjanjian Keagenan hanya memuat hak dari Pihak Pertama yaitu PT Pertamina (Persero), sementara kewajiban PT Pertamina (Persero) tidak tampak. Adapun hak dan kewajiban Agen Gas LPG Non-PSO yang disebut sebagai Pihak Kedua tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO (terlampir).

Pasal 7 dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO antara PT Pertamina (Persero) dengan Agen Gas LPG Non-PSO hanya menampilkan kewajiban agen gas, sedangkan hak agen gas tidak tampak. Berbeda dengan yang dinyatakan pada hak PT Pertamina (Persero) yang dengan jelas menyatakan "Pihak Pertama berhak."

Menurut Kamus Hukum, hak diartikan sebagai kepemilikan

yang sah; kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (suatu hal yang dianggap benar adanya); kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menuntut (meminta sesuatu secara keras) atas sesuatu (diambil, diganggu ataupun dirugikan) oleh pihak lain.⁶

Meskipun demikian Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Keagenan ada kata “diperkenankan”, yang artinya menurut KBBI adalah diizinkan; disetujui; diperbolehkan,⁷ maka mengacu pada arti kata tersebut, Pertamina mengizinkan, menyetujui, atau membolehkan Agen Gas LPG Non-PSO memamerkan/memperdagangkan/menjual peralatan/perengkapan Tabung ELPIJI beserta pemasangannya untuk konsumen, sehingga itulah hak dari Agen Gas LPG karena hanya agenlah yang boleh melakukan hal tersebut.

2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO

Aktivitas yang sehat dalam bisnis adalah kegiatan yang tidak mengesampingkan aspek perlindungan konsumen. Aktivitas yang sehat dalam bisnis menempatkan adanya keseimbangan dalam perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Konsumen ada di posisi yang lemah apabila tidak adanya keseimbangan dalam perlindungan hukum, terlebih lagi jika hasil produk atau barang yang diproduksi oleh produsen adalah jenis produk atau barang yang terbatas seperti gas yang monopolistik dikuasai oleh PT Pertamina (Persero).

Pertanggungjawaban secara perdata haruslah memiliki dasar, yaitu perihal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya secara perdata.

Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Keagenan antara Pertamina dengan Agen Gas LPG yang berbunyi:

“Apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu pelanggaran seperti tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan

⁶ Firdaus Sholihin dan Yulianingsih, *Opcit*, h.64

⁷ Depdiknas, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.666.

sanksi sesuai Perjanjian ini, termasuk sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.”

Sanksi yang diberikan PT Pertamina (Persero) terhadap Agen Gas LPG yang melanggar menurut Lampiran 1 dapat berupa Surat Peringatan, skorsing *supply* selama 2 minggu, skorsing *supply* selama 1 bulan, sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). PT Pertamina (Persero) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Agen Gas LPG sesuai dengan jenis pelanggarannya seperti memberikan Surat Peringatan. Apabila surat peringatan diabaikan oleh Agen Gas LPG, maka Pertamina akan memberikan sanksi berikutnya kepada Agen Gas LPG berupa skorsing *supply* selama 2 minggu, dan jika terus pelanggaran dilakukan maka skorsing *supply* dilanjutkan selama 1 bulan sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Pertamina berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Agen Gas LPG paling lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian sesuai dengan pertimbangan yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan Gas LPG.

Kondisi konsumen yang dirugikan begitu banyak, membutuhkan ditingkatkannya usaha untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian. Pengertian tentang konsumen diberikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau pun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya UU NO.8/1999 atau UUPK memberikan definisi pelaku usaha pada Pasal 1 butir 3 yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang format badan hukum atau pun tidak badan hukum yang berdiri dan berlokasi atau melakukan aktivitasnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri atau pun bersama-sama menyelenggarakan aktivitas usaha di dalam ragam bidang ekonomi.

Berdasarkan Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO menunjukkan

adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Agen Gas pada PT Pertamina (Persero) yaitu dalam perubahan dan penetapan harga jual LPG yang sudah ditentukan PT Pertamina (Persero) harus dipatuhi oleh Agen Gas LPG, sehingga Agen Gas LPG tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga jual LPG kepada konsumen.

Prinsip dasarnya dalam hukum perjanjian berlaku ketentuan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak. Pasal 1340 KUHPdata menyatakan bahwa, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam penyusunan perjanjian keagenan perlu pemahaman prinsip ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kontrak, terutama apabila terdapat tuntutan atau gugatan dari konsumen.

Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, yang harus membuktikan ketidakbersalahannya yang menyebabkan kerugian konsumen adalah pelaku usaha. Demikian pula sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen akan diadakan di pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam wilayah hukum tempat kediaman penggugat (konsumen).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka simpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha akan menimbulkan di kedua belah pihak yaitu hak dan kewajiban. Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999. Kewenangan PT Pertamina (Persero) yang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain dalam hal ini agen gas LPG Non-PSO untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu yaitu menyalurkan gas Elpiji hingga sampai di tangan konsumen. Kewenangan Agen Gas LPG Non-PSO yang

diperoleh dari PT Pertamina (Persero) adalah menjual gas Elpiji dari PT Pertamina (Persero) kepada konsumen.

2. Berdasarkan Perjanjian Keagenan antara agen gas LPG dan Pertamina, apabila Agen Gas LPG tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka PT Pertamina (Persero) dapat menjatuhkan sanksi kepada Agen Gas LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lampiran Perjanjian Keagenan Gas tersebut. Agen bertindak untuk kepentingan prinsipal. Agen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul di pihak konsumen yang diakibatkan pemakaian barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Gugatan konsumen bisa mengajukan langsung kepada PT Pertamina (Persero) tapi PT Pertamina (Persero) dapat memberikan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian (Pasal 1340 KUHPerdara). Gugatan tersebut bisa jadi kandas apabila didasarkan pada alasan wanprestasi di pihak PT Pertamina (Persero), selain itu juga perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Asas kebebasan berkontrak antara lain adalah kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak tidak serta merta memberikan kebebasan mutlak bagi para pihak, namun kebebasan tersebut masih dibatasi hal-hal tertentu. Oleh sebab itu, suatu perjanjian tidak terkecuali perjanjian keagenan harus memuat dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berorientasi pada konsumen.
2. Kegiatan bisnis yang sehat adalah kegiatan yang tidak mengesampingkan aspek perlindungan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang lemah apabila tidak adanya keseimbangan dalam perlindungan hukum, terlebih lagi jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas seperti gas yang monopolistis dikuasai oleh PT Pertamina (Persero). Oleh sebab itu, dalam perjanjian keagenan harus memuat tentang perlindungan konsumen, sehingga

konsumen tidak dirugikan baik dalam ketersediaan barang (supply), harga yang terjangkau dan tidak fluktuatif (reasonable), maupun dari segi keamanan (safety) produk yang dikonsumsi oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin & Z.Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Cetakan kesembilan, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anshari, Muhammad Insa. 2017. *State-Owned Enterprise and Public Service Obligation in The Sector of Oil and Gas*, Mimbar Hukum, Vol 29, No 3, pp.516-527
- Asikin, A.Z. 2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia. Cetakan ketiga, Jakarta: Rajagrafindo Persada.*
- Asyhadie, Zaeni., 2012, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.*
- Badruzaman, Mariam Darus., 2009, *Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Alumni*
- Budiono, Herlien. 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir., 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cetakan II*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahpur, Mohammad., 2017, *Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding*, Repository, UIN, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Muchsin. 2010. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sholihin, M.F & Y.Wiwin. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumantoro, 2008, *Hukum Ekonomi*, Cetakan V, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, Bambang. 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.XIII, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syukur, M. Hasan., 2013, *Penggunaan Liquefied Petroleum Gases (LPG): Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG*, Forum Teknologi, Vol. 01 No.2

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang Nornor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsurnen, Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-undang Nornor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 36 Tahun 1977 Tentang

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan,
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60.
Permendag No 14/M-Dag/Per/3/2016 Tentang Perubahan atas Permendag
No 77/M-Dag/Per/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi
Perusahaan Perdagangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 367.

Internet

<http://www.pertamina.com/company-profile/> diakses tanggal 28 Juni 2019

<http://www.pertamina.com/our-business/> diakses tanggal 28 Juni 2019

<http://spbu.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-pso.html> diakses
pada tanggal 2 Juli 2019

<http://spbu.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-npso.html> diakses
pada tanggal 2 Juli 2019